

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 214 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATU TOA KECAMATAN  
MARIORIWAWO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1109/PP.04.1-BA/7312/4/2023 Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Untuk Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATU TOA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk Pemilu 2024 :

Nama : Firdaus

Tempat/tgl lahir : Jampu, 6 November 1991

Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Watu Toa

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

IRWAN USMAN

